

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis di bab sebelumnya, pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian Tugas dan Wewenang Lembaga Adat Kampung Adat Lubuk Jering Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang lembaga adat kampung adat lubuk jering berdasarkan perda no 2 tahun 2015 tentang penetapan kampung adat adalah sebagai berikut: melestarikan adat istiadat kampung adat lubuk jering dengan masih di adakannya pembersihan makam tetua yang di percayai sebagai orang pertama yang menemukan lubuk jering, dan mempertahankan adat istiadat perkawinan.
2. Faktor penghambat berjalannya tugas dan wewenang lembaga adat kampung adat lubuk jering sebagai beriku: *pertama* tidak ada anggaran untuk menjalankan tugas dan wewenang lembaga adat kampung adat lubuk jering, *kedua* belum ada peraturan dari Pemerintah Provinsi atau LAM provinsi mengenai Lembaga adat, serta belum ada peraturan pemilihan kepala desa melalui Lembaga Adat Kampung Adat, *Ketiga* ketidak jelasan struktur Lembaga Adat Kampung Adat Lubuk Jering yang seharusnya ada, polisi adat, hakim adat, dan pamong adat. *Kempat*, belum keluarnya kode Kampung Adat atau register penomoran Desa Adat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Mengacu dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau perlu lebih memperhatikan kembali keadaan Lembaga Adat yang ada di Kampung Adat yang mana telah di atur dalmam Perda No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak bahwa Lembag Adat adalah mitra pemerintah kampung Adat.
2. Pemerintah Kampung Adat Lubuk Jering harus membuat keselarasan adat istiadat budaya yang di sepakati bersama. Apakah berlaku untuk semua masyarakat Kampung Adat atau hanya untuk masyarakat asli, hal ini perlu adanya kesepakatan konferensi antara pemerintah Kabupaten dan LAM dan masyarakat setempat.